



PUTUSAN

122/Pid.Sus/2024/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RONY SEPTIANES P.A ALS RONY BIN SURYA DARMA P.A.**
2. Tempat lahir : Namu Ukur;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 05 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 002, Dusun Sungai Landai, Desa Lubuk Mandarsah, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan di Lapas Kelas II B Muara Tebo oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H., M.H., Iwan Pales, S.H., dan Ayu Safitri, S.H., yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo yang beralamat di Jl. Lintas Tebo-

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungo Km.06 Kel. Tebing Tinggi, Kab. Tebo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mrt., tanggal 26 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mrt tanggal 16 Agustus 2024, 9 September 2024, 23 September 2024, 30 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mrt tanggal 16 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RONY SEPTIANES P.A Als RONY Bin SURYA DARMA P.A, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONY SEPTIANES P.A Als RONY Bin SURYA DARMA P.A dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan,;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu
 - 1 (satu) unit HP Poco M5S warna grey
 - 1 (satu) buah pirek kacaDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa RONY SEPTIANES P.A Als RONY Bin SURYA DARMA P.A pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat di Simpang Tanjung Sari RT 002/001, Kel. Sungai Bengkal, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, pada saat terdakwa sedang bersama RIZAL (DPO), dimana pada saat itu RIZAL (DPO) sedang mengendarai sepeda motor miliknya sedangkan terdakwa dibonceng oleh RIZAL (DPO), kemudian timbul niat terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada saat itu terdakwa menghubungi RIKI (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu, dimana pada saat itu RIKI mengarahkan terdakwa untuk melakukan transaksi di Semak Belukar agar tidak diketahui orang, kemudian pada saat terdakwa bertemu dengan RIKI (DPO) terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada RIKI (DPO) kemudian RIKI

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



(dpo) memberikan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram.

- Bahwa setelah terdakwa melakukan transaksi dengan RIKI (DPO), terdakwa pergi bersama RIZAL (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik RIZAL (DPO), dimana pada saat itu terdakwa dihadang oleh saksi ANGGI PRATAMA Bin SEH ANWAR, saksi ZUKIMAN Bin ABUBAKAR dan saksi RIAN RAHMAD WIDODO Bin SUPRAYITNO yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Tebo Ilir, kemudian saksi ANGGI PRATAMA menarik terdakwa dari atas Sepeda Motor hingga terdakwa terjatuh ke aspal sedangkan RIZAL (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat terdakwa terjatuh ke lantai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dipegang oleh terdakwa jatuh ke aspal dekat kaki terdakwa, kemudian saksi ANGGI PRATAMA berkata kepada terdakwa "Ini Punya Siapa" kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari RIKI (DPO).
- Bahwa rencana terdakwa akan menjual kembali Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 044 / 10766.00 / 2024 tanggal 20 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram yang ditandatangani oleh MAULIDIN SYAHRI Nik. P. 87974 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor :LHU.088.K.05.16.24.0455 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh RATNAWITA, S.Si, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman), Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RONY SEPTIANES P.A Als RONY Bin SURYA DARMA P.A pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat di Simpang Tanjung Sari RT 002/001, Kel. Sungai Bengkal, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, pada saat terdakwa sedang bersama RIZAL (DPO), dimana pada saat itu RIZAL (DPO) sedang mengendarai sepeda motor miliknya sedangkan terdakwa dibonceng oleh RIZAL (DPO), kemudian timbul niat terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada saat itu terdakwa menghubungi RIKI (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu, dimana pada saat itu RIKI mengarahkan terdakwa untuk melakukan transaksi di Semak Belukar agar tidak diketahui orang, kemudian pada saat terdakwa bertemu dengan RIKI (DPO) terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada RIKI (DPO) kemudian RIKI (dpo) memberikan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan transaksi dengan RIKI (DPO), terdakwa pergi bersama RIZAL (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik RIZAL (DPO), dimana pada saat itu terdakwa dihadang oleh

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



saksi ANGGI PRATAMA Bin SEH ANWAR, saksi ZUKIMAN Bin ABUBAKAR dan saksi RIAN RAHMAD WIDODO Bin SUPRAYITNO yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Tebo Ilir, kemudian saksi ANGGI PRATAMA menarik terdakwa dari atas Sepeda Motor hingga terdakwa terjatuh ke aspal sedangkan RIZAL (DPO) berhasil melarikan diri,

- Bahwa pada saat terdakwa terjatuh ke lantai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dipegang oleh terdakwa jatuh ke aspal dekat kaki terdakwa, kemudian saksi ANGGI PRATAMA berkata kepada terdakwa "Ini Punya Siapa" kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari RIKI (DPO), dimana Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut sedang dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 044 / 10766.00 / 2024 tanggal 20 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram yang ditandatangani oleh MAULIDIN SYAHRI Nik. P. 87974 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor :LHU.088.K.05.16.24.0455 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh RATNAWITA, S.Si, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Zukiman Bin Abu Bakar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Simpang Tanjung Sari RT. 002 RW. 001 Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan berdasarkan informasi dari Masyarakat dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang yang saksi yang merupakan ketua RT dan warga setempat;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu posisi awal dipegang menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian terjatuh ke jalan aspal dibawah kaki Terdakwa pada saat penangkapan, 1 (satu) Buah Pirek Kaca posisi disaku kanan celana yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Poco M5s warna Grey posisi disaku kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli langsung dari seorang bandar narkoba bernama Riki sebanyak 1 Ji (satu gram) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB di Pasar Sungai Bengkal dan penyerahan sabu sekira Pukul 17.55 WIB di semak belukar di Tanjung Sari RT. 002 RW. 001 Kel. Sungai Bengkal, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo tidak jauh dari tempat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa sabu yang dibeli Terdakwa untuk digunakan sendiri menggunakan pirek kaca yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa saat membeli sabu, Terdakwa bersama seorang temannya bernama Rizal yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Riki yang juga untuk digunakan sendiri;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sopir;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki dan menguasai Narkotika;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. **Anggi Pratama Bin Seh Anwar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Simpang Tanjung Sari RT. 002 RW. 001 Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan berdasarkan informasi dari Masyarakat dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang yang saksi yang merupakan ketua RT dan warga setempat;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu posisi awal dipegang menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian terjatuh ke jalan aspal dibawah kaki Terdakwa pada saat penangkapan, 1 (satu) Buah Pirek Kaca posisi disaku kanan celana yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Poco M5s warna Grey posisi disaku kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli langsung dari seorang bandar narkoba bernama Riki sebanyak 1 Ji (satu gram) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB di Pasar Sungai Bengkal dan penyerahan sabu sekira Pukul 17.55 WIB di semak belukar di Tanjung Sari RT. 002 RW. 001 Kel. Sungai Bengkal, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo tidak jauh dari tempat penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa sabu yang dibeli Terdakwa untuk digunakan sendiri menggunakan pirek kaca yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa;
 - Bahwa saat membeli sabu, Terdakwa bersama seorang temannya bernama Rizal yang berhasil melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Riki yang juga untuk digunakan sendiri;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sopir;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki dan menguasai Narkotika;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. **Rian Rahmad Widodo Bin Suprayitno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang sehubungan kepemilikan sabu;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Simpang Tanjung Sari RT. 002 RW. 001 Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan berdasarkan informasi dari Masyarakat dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang yang saksi yang merupakan ketua RT dan warga setempat;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu posisi awal dipegang menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian terjatuh ke jalan aspal dibawah kaki Terdakwa pada saat penangkapan, 1 (satu) Buah Pirek Kaca posisi disaku kanan celana yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Poco M5s warna Grey posisi disaku kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli langsung dari seorang bandar narkoba bernama Riki sebanyak 1 Ji (satu gram) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB di Pasar Sungai Bengkal dan penyerahan sabu sekira Pukul 17.55 WIB di semak belukar di Tanjung Sari RT. 002 RW. 001 Kel. Sungai Bengkal, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo tidak jauh dari tempat penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa sabu yang dibeli Terdakwa untuk digunakan sendiri menggunakan pirek kaca yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa;
 - Bahwa saat membeli sabu, Terdakwa bersama seorang temannya bernama Rizal yang berhasil melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Riki yang juga untuk digunakan sendiri;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sopir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki dan menguasai Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Simpang Tanjung Sari RT. 002 RW. 001 Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu posisi awal dipegang menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian terjatuh ke jalan aspal dibawah kaki Terdakwa pada saat penangkapan, 1 (satu) Buah Pirek Kaca posisi disaku kanan celana yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Poco M5s warna Grey posisi disaku kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli langsung bersama seorang teman bernama Rizal dari seorang bandar narkoba bernama Riki sebanyak 1 Ji (satu gram) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB di Pasar Sungai Bengkal dan penyerahan sabu sekira Pukul 17.55 WIB di semak belukar di Tanjung Sari RT. 002 RW. 001 Kel. Sungai Bengkal, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo tidak jauh dari tempat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima sabu dari Riki, Terdakwa dan Rizal segera meninggalkan semak belukar sekira Pukul 18.00 WIB menggunakan sepeda motor dengan Terdakwa dibonceng Rizal. Setelah berjalan sekitar 100m (seratus meter) Terdakwa dihadang oleh 3 (tiga) orang petugas kepolisian, Rizal berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa tertangkap;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk digunakan sendiri dan sudah menggunakan sekitar 1 (satu) tahun;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sopir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki dan menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 044 / 10766.00 / 2024 tanggal 20 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram yang ditandatangani oleh MAULIDIN SYAHRI Nik. P. 87974 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;
2. Surat Keterangan Pengujian Nomor :LHU.088.K.05.16.24.0455 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh RATNAWITA, S.Si, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan **contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu)** sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor : 445/3911V/RSUD-STS/20 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Kurnia Sari Dewi. selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD SUTAN THAHA dengan hasil pemeriksaan bahwa terdakwa RONI SEPTIANES. P.A Als RONI Bin SURYA DARMA. P.A tidak bebas Narkoba (positif);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- 1 (satu) unit HP Poco M5S warna grey;
- 1 (satu) buah pirek kaca;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Simpang Tanjung Sari RT. 002 RW. 001 Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu posisi awal dipegang menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian terjatuh ke jalan aspal dibawah kaki Terdakwa pada saat penangkapan, 1 (satu) Buah Pirek Kaca posisi disaku kanan celana yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Poco M5s warna Grey posisi disaku kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli langsung bersama seorang teman bernama Rizal dari seorang bandar narkoba bernama Riki sebanyak 1 Ji (satu gram) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB di Pasar Sungai Bengkal dan penyerahan sabu sekira Pukul 17.55 WIB di semak belukar di Tanjung Sari RT. 002 RW. 001 Kel. Sungai Bengkal, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo tidak jauh dari tempat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima sabu dari Riki, Terdakwa dan Rizal segera meninggalkan semak belukar sekira Pukul 18.00 WIB menggunakan sepeda motor dengan Terdakwa dibonceng Rizal. Setelah berjalan sekitar 100m (seratus meter) Terdakwa dihadang oleh 3 (tiga) orang petugas

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



kepolisian, Rizal berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa tertangkap;

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk digunakan sendiri dan sudah menggunakan sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sopir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki dan menguasai Narkotika;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 044 / 10766.00 / 2024 tanggal 20 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram yang ditandatangani oleh MAULIDIN SYAHRI Nik. P. 87974 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor :LHU.088.K.05.16.24.0455 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh RATNAWITA, S.Si, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan **contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu)** sesuai lampiran daftar Narkotika

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor : 445/3911/V/RSUD-STIS/20 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Kurnia Sari Dewi. selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD SUTAN THAHA dengan hasil pemeriksaan bahwa terdakwa RONI SEPTIANES. P.A Als RONI Bin SURYA DARMA. P.A tidak bebas Narkoba (positif);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa hubungannya dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa **Rony Septianes P.A. Als Rony Bin Surya Darma P.A.** yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*error in persona*);

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mengerti serta memahami akan isi surat dakwaan, serta mampu melakukan aktifitas jawab menjawab di dalam proses persidangan, yang mana seluruh pertanyaan dapat dijawab oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, maka hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini dan Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu ijin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat penangkapan adanya narkotika jenis sabu-sabu pada Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan yang sah yakni diperbolehkan atau diijinkan oleh undang-undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maka hal tersebut merupakan kriteria secara tanpa hak atau secara melawan hukum atas narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat *metamfetamina* terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 044 / 10766.00 / 2024 tanggal 20 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, barang bukti disisihkan untuk

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPOM dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram yang ditandatangani oleh MAULIDIN SYAHRI Nik. P. 87974 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor :LHU.088.K.05.16.24.0455 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh RATNAWITA, S.Si, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan **contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin** termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur- unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, mengandung arti yang cukup luas, yaitu memiliki berarti harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli secara fisik barang berada di tangannya atau tidak, harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Menyimpan, karena berupa tindakan agar hanya pelaku sendiri yang mengetahui di mana benda tersebut berada, menguasai berarti ia dapat berkuasa atas benda tersebut terlepas dirinya adalah pemilik atau bukan karena unsur menguasai lebih luas dari memiliki serta dapat bertindak seolah pemiliknya, dan menyediakan berarti menyiapkan dan tidak digunakan sendiri melainkan untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli langsung bersama seorang teman bernama Rizal dari seorang bandar narkoba bernama Riki sebanyak 1 Ji (satu gram) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB di Pasar Sungai Bengkal dan penyerahan sabu sekira Pukul 17.55 WIB di semak belukar di Tanjung Sari RT. 002 RW. 001 Kel. Sungai Bengkal, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo tidak jauh dari tempat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menerima sabu dari Riki, Terdakwa dan Rizal segera meninggalkan semak belukar sekira Pukul 18.00 WIB menggunakan sepeda motor dengan Terdakwa dibonceng Rizal. Setelah berjalan sekitar 100m (seratus meter) Terdakwa dihadang oleh 3 (tiga) orang petugas kepolisian, Rizal

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa tertangkap;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu posisi awal dipegang menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian terjatuh ke jalan aspal dibawah kaki Terdakwa pada saat penangkapan, 1 (satu) Buah Pirek Kaca posisi disaku kanan celana yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Poco M5s warna Grey posisi disaku kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang yang digunakan untuk membeli Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah uang Terdakwa sendiri dan tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk digunakan sendiri dan sudah menggunakan sekitar 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor : 445/3911/V/RSUD-STS/20 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Kurnia Sari Dewi. selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD SUTAN THAHA dengan hasil pemeriksaan bahwa terdakwa RONI SEPTIANES. P.A Als RONI Bin SURYA DARMA. P.A tidak bebas Narkoba (positif);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Terdakwa bertindak seolah sebagai pemilik paket narkoba jenis sabu karena pada saat anggota kepolisian datang untuk melakukan penangkapan, Terdakwa membawa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu di tangan kanan yang baru dibelinya, untuk dapat digunakan sendiri oleh Terdakwa sewaktu-waktu saat Terdakwa ingin menggunakannya, menggunakan pirek kaca yang disimpan di saku kanan celana Terdakwa, yang berdasarkan hasil pemeriksaan serbuk putih yang dibawa Terdakwa tersebut adalah narkoba jenis sabu yang mana berarti ia dapat berkuasa atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**Unsur**

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman“ telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya dan menyatakan telah siap menjalani pidana yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim serta Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, (berat bersih 0,70gram); 1 (satu) unit HP Poco M5S warna grey, 1 (satu) buah pirek kaca merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana serta sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses persidangan maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RONY SEPTIANES P.A. ALS RONY BIN SURYA DARMA P.A.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman***" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu
 - 1 (satu) unit HP Poco M5S warna grey
 - 1 (satu) buah pirek kaca

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Hotma Edison P. Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silva Da Rosa, S.H., M. H., dan Ria Permata Sukma, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhrollah Arli, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rara Anggaraini, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silva Da Rosa, S.H., M.H.

Hotma Edison P. Sipahutar, S.H., M.H.

Ria Permata Sukma, S.H., M. H.

Panitera Pengganti,

Fakhrollah Arli, S.E.,S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota